

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan saksi inisial MJS yang merupakan anak pelaku dan korban, saksi menjelaskan bahwa tersangka ada penyakit keterbelakangan Mental atau Gangguan jiwa, saksi juga menjelaskan bahwa ayahnya sejak thn 2020 ada penyakit keterbelakangan Mental atau Gangguan jiwa. Pada thn 2020 tersangka berobat ke Klinik Psikiater Pekan Baru dan dilakukan pengecekan dan kemudian dokter memberikan obat penenang pada tersangka. Selanjutnya pada tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli dokter jiwa dan adanya petunjuk berupa barang bukti 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam les merah, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang tidak berkerah warna Orange, 1 (satu) potong celana ponggol warna hijau, 1 (satu) potong baju panjang merah milik korban, 1 (satu) potong celana perempuan (ponggol) warna hijau muda milik korban, 1 (satu) buah songkok batik coklat milik korban. Berdasarkan keterangan tersebut penyidik membutuh alat bukti Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang. Keterangan ahli merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Keterangan ahli ini dibutuhkan pada kasus ini yang tujuannya adalah agar membuat perkara pidana dalam kasus pembunuhan ini menjadi terang menderang sehingga pelaku bisa ditetapkan sebagai tersangka

Berdasarkan keterangan ahli dokter spesialis jiwa diatas yang menyatakan bahwa An. ADS dengan beberapa metode seperti Wawancara

langsung terhadap subjek, keluarga subjek, Pemeriksaan MMSE, Pemeriksaan Fisik (badan) dan Pemeriksaan Psikiatri dimana dapat saya simpulkan dari hasil Observasi dan pemeriksaan kejiwaan pada Subjek An. Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D tidak dijumpai adanya kelainan kejiwaan. Maka dengan demikian terhadap tersangka Tersangka dengan inisial An. ASD Alias D telah terbukti dan dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa oranglain atau dengan sengaja menghilangkan jiwa oranglain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 KUHPidana.

## 5.2 Saran

Pentingnya keterangan ahli dokter jiwa dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan pada kasus ini berdasarkan Laporan Polisi: LP/A/ 247/XI/ RES.4.2./2021/Reskrim/RES-LBH/ SEK.BILAH HULU / POLDASU, tanggal 17 November 2021 yang di duga pelaku mengalami gangguan jiwa. Sebaiknya POLRES Labuhanbatu personilnya memiliki dokter Ahli jiwa sehingga dalam tahap penyidikan dalam mengungkap kasus seperti ini dapat dengan mudah terungkap dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Pada tahap proses penyidikan sebaiknya pihak-pihak yang terkait khususnya dokter ahli jiwa memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.